

## LABKESDA BARU KARANGANYAR TELAN RP 5,1 MILIAR



Sumber Gambar:

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/10/23/Lab\\_kesda-milik-dinkes-karanganyar-680331298.jpg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/10/23/Lab_kesda-milik-dinkes-karanganyar-680331298.jpg)

### Isi Berita:

RADARKARANGANYAR.COM – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar akhirnya memiliki laboratorium kesehatan daerah (labkesda). Fasilitas tersebut untuk melayani berbagai masalah kesehatan bagi masyarakat Karanganyar.

Kepala Dinkes Kabupaten Karanganyar, Purwati mengungkapkan, labkesda yang dibangun dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 5,1 miliar ini berada di dekat kompleks RSUD Karanganyar. Menempati luas lahan 6.000 meter persegi. Nantinya akan dijadikan sebagai pusat pemeriksaan terhadap permasalahan kesehatan di Kabupaten Karanganyar.

”Ada beberapa pelayanan yang disediakan dalam labkesda ini. Seperti pemeriksaan serologi, pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan urinalisis, dan pemeriksaan hematologi. Sebenarnya sejak Mei sudah kami tempati, tetapi baru kemarin (Sabu, Red) diresmikan,” terang Purwati, kemarin (22/10).

Purwati menambahkan, labkesda tersebut sudah sesuai standar yang ditentukan kementerian kesehatan. Ke depan labkesda akan bersinergi dengan RSUD Karanganyar. Pelayanan kesehatan apapun nanti akan bisa dilayani di labkesda tersebut.

”Yang bekas kantor labkesda di kawasan Perkantoran Cangkan akan digunakan untuk markas PSC, karena sampai saat ini masih gabung dengan dinkes,” kata Purwati.

Bupati Karanganyar Juliyatmono di sela meresmikan langsung labkesda mengharapkan agar dinas terkait bisa menggunakan kantor tersebut dengan aman dan nyaman. Sehingga semua pelayanan kesehatan di kabupaten Karanganyar bisa berjalan dengan baik dan membawa kemanfaatan bagi semua.

”Kami ingin masyarakat Karanganyar sehat-sehat semuanya dan tambah produktif. Labkesda ini adalah usaha kita bersama terutama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam memberikan pelayanan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat,” tegas bupati. (rud/adi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/843102450/labkesda-baru-karanganyar-telan-rp-51-miliar>, “Labkesda Baru Karanganyar Telan Rp 5,1 Miliar”, tanggal 23 Oktober 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/21/dkk-karanganyar-punya-laboratorium-baru-diproyeksikan-layani-berbagai-pemeriksaan-kesehatan>, “DKK Karanganyar Punya Laboratorium Baru, Diproyeksikan Layani Berbagai Pemeriksaan Kesehatan”, tanggal 21 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa labkesda yang dibangun dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 5,1 miliar ini berada di dekat kompleks RSUD Karanganyar. Menempati luas lahan 6.000 meter persegi. Nantinya akan dijadikan sebagai pusat pemeriksaan terhadap permasalahan kesehatan di Kabupaten Karanganyar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a. DAK Fisik; dan
  - b. DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*